



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai amanat pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NATUNA
dan
BUPATI NATUNA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Natuna;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Natuna;

4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Natuna;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Pengisian atau pembentukan Keanggotaan BPD dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.

- (4) Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 11 orang anggota.

BAB III PERSYARATAN CALON KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

- (1) Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat **RT/ RW / Dusun / gabungan RT/RW/Dusun**.
- (2) Persyaratan calon keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah **RT/ RW dalam Dusun**, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - k. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
 - l. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMILIHAN LANGSUNG
PENETAPAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BPD.
- (2) Dalam pembentukan BPD, Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. membentuk panitia pembentukan BPD tingkat desa;
 - b. mengarahkan panitia pembentukan BPD;
 - c. menetapkan hasil pembentukan BPD dan mengusulkan/merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Hasil dalam musyawarah atau pemilihan langsung tingkat desa sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPD diusulkan menjadi anggota BPD kepada Bupati;
- (7) Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dalam Tatib Pengisian atau pembentukan keanggotaan BPD Natuna.

BAB V
PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai keanggotaan BPD dan yang terpilih menjadi anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Teknis penetapan Aparatur Sipil Negara menjadi anggota BPD diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Berita Acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung panitia wajib disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung panitia tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan calon keanggotaan BPD dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (4) Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik seluruh anggota BPD baik pimpinan maupun anggota baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 10

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;

- c. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 11

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewenangan, kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPD baik secara kelembagaan maupun anggota diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang BPD dengan berpedoman pada Juknis BPD.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan kepala desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menjaga nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh anggota BPD dapat menerima segala hak dan menjalankan kewajibannya setelah Keanggotaan BPD baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan BPD terdiri dari pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan LPMD, BUMD, RT, RW, atau organisasi Mitra Pemerintah Desa;
 - b. sebagai pelaksana proyek desa;
 - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. merangkap sebagai anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Masa Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diusulkan kembali untuk 2(dua) kali masa jabatan berikutnya, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (2) Pengusulan kembali keanggotaan BPD untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung pembentukan keanggotaan BPD.
- (3) Masa keanggotaan BPD berlaku sejak Keanggotaan BPD baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.
- (4) Keanggotaan BPD habis masa baktinya pada saat Keanggotaan BPD baru dilantik/pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedua PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - g. melanggar larangan bagi anggota BPD;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Untuk fungsi Pembinaan dan Pengawasan, serta guna menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan umum, Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota BPD yang melanggar sumpah dan janji serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang diusulkan oleh lebih dari 1/3 (Sepertiga) jumlah anggota BPD.
- (4) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan BPD dan hasil kajian Camat diterima.

BAB IX
PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.
- (2) Anggota BPD yang pindah dan/atau kembali ke daerah asal dan/atau daerah pemekaran diberhentikan dengan mengajukan surat pengunduran diri dan digantikan anggota BPD antar waktu pada daerah asal dan/daerah induk.
- (3) Masa jabatan anggota BPD antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Bagi desa pemekaran keanggotaan BPD nya harus dipilih dengan tidak mengangkat anggota BPD dari desa induk yang masih menjabat sebagai anggota BPD.
- (5) Penggantian antar waktu anggota BPD diproses berdasarkan daftar urut berikutnya pada wilayah musyawarah asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (6) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD yang baru.

BAB X
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI

Pasal 18

- (1) Peresmian atau pelantikan keanggotaan BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.
- (2) Peresmian pelantikan keanggotaan BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (3) Selama penundaan peresmian pelantikan keanggotaan BPD, BPD lama masih menjabat sebagai anggota BPD sampai pelantikan keanggotaan BPD yang baru.

- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dihadapan masyarakat dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh camat.

Pasal 19

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat peresmian dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB XI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. satu orang ketua
 - b. satu orang wakil ketua; dan
 - c. satu orang sekretaris.

- (3) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
- a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
 - c. memimpin rapat-rapat BPD ;
 - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
 - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa;
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 21

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD yang dilakukan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan Sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (4) Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan.

BAB XII

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Musyawarah BPD

Pasal 23

- (1) BPD mengadakan rapat musyawarah BPD secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 24

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. Waktu musyawarah BPD;
 - b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. Tata cara musyawarah BPD;
 - d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat seluruh anggota BPD;
 - e. Pembuatan berita acara musyawarah BPD;
 - f. Jenis musyawarah BPD;
 - g. Daftar hadir anggota musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintahan Desa;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. Tata cara menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
 - d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Kepala Desa.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara;
 - e. Penyampaian berita acara.

Pasal 25

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD.
- (2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. usulan pengesahan Kepala Desa terpilih;
 - c. pemilihan Pimpinan BPD;
 - d. penetapan APBDesa;

- e. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- f. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- g. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
- h. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua **Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat**

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 27

- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Terkait dengan ketertiban administrasi yang menyangkut dokumentasi, pembukuan, transparansi dan akuntabel.

BAB XII **PEMBIAYAAN**

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan pada APBDes.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penunjang pembentukan BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

- (3) Biaya penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD dipergunakan untuk :
- a. administrasi;
 - b. operasional musyawarah;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - e. pengeluaran lain sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDesa.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 September 2014

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 9

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROPINSI
KEPULAUAN RIAU : NOMOR 39 TAHUN 2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permasyarakatan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Badan Permasyarakatan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa, pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Badan Permasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud belum pernah menjabat adalah baik terputus atau tidak terputus sebagai anggota BPD.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas